



P E M E R I N T A H K A B U P A T E N S U B A N G D I N A S P E N D I D I K A N

Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 – 411413 Fax. 411413 Kode Pos 41211
S U B A N G

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG NOMOR : 421.10/002 - Disdik/2011

Tentang IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) “AL-FATAH” DESA CIASEM GIRANG KECAMATAN CIASEM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

Membaca : Proposal dari Penyelenggara Satuan PAUD Sejenis (SPS) “Al-Fatah” Dsn. Talangsari Desa Ciasem Girang Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, perihal Permohonan ijin Operasional Satuan PAUD Sejenis (SPS) “Al-Fatah”.

Menimbang : 1. Satuan PAUD Sejenis (SPS) adalah suatu upaya pelayanan yang ditujukan kepada anak-anak sejak dini usia, dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan dasar dan kehidupan tahap berikutnya.
2. Bahwa anak usia 0 – 6 tahun merupakan masa keemasan (Golden Age) yang akan menentukan perkembangan anak selanjutnya, serta dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai tahap tumbuh kembang dan potensi masing-masing.
3. Sehubungan dengan butir a dan b di atas, dipandang perlu memberikan ijin operasional Satuan PAUD Sejenis (SPS) yang telah memiliki kelayakan dan sesuai dengan Juklak dan Juknis yang ada.

Mengingat : 1. Undang-undang Dasar tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak
3. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1990, tentang Pendirian Kelompok Bermain
5. Surat Keputusan Bupati Nomor 14C.1 tahun 2008, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.

Memperhatikan : -Pedoman Rintisan Penyelenggaraan Satuan PAUD Sejenis (SPS) Pemerintah Propinsi Jawa Barat Dinas Pendidikan tahun 2004.
-Surat Rekomendasi dari UPTD Pendidikan Kec. Ciasem dengan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada
Nama SPS : "Al-Fatah"
Alamat : Dsn. Talangsari
Desa Ciasem Girang Kec. Ciasem Kab. Subang
Penyelenggara : Z. Abidin, S.Pd I
- Kedua : Pemberi Ijin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap satu tahun setelah izin ini dikeluarkan serta melaporkan perkembangan program setiap bulannya secara berkala kepada Kabid PNF dan Pembinaan Keolahragaan Pelajar Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Subang
Pada tanggal : 09 Agustus 2011

Drs. ASEP MUSLIHAT, M.Si
Pembina Tk I - IV/b
NIP. 19630108 198811 1 001

Tembusan :

1. Camat Kecamatan Ciasem
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Ciasem
3. Kepala Desa Ciasem Girang
4. Yang bersangkutan.


Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang
Nomor : 421.10/002 - Disdik/2011
Tanggal : 09 Agustus 2011
Tentang : Izin Operasional Satuan PAUD Sejenis (SPS) "Al-Fatah", Kecamatan Ciasem

SUSUNAN ORGANISASI SPS "AL-FATAH"

1. Pembina
 - Camat Ciasem
 - Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Ciasem
 - Penilik PNF Kecamatan Ciasem
 - Kepala Desa Ciasem Girang
2. Ketua : Z. Abidin, S.Pd I
3. Wakil Ketua : Sodikin
4. Sekretaris : S. Zenab Sri Rohaeni, SE
5. Bendahara : S. Zenab S. Rahmayanti
6. Bidang
 - Pendidikan : Cucun
 - Keagamaan : Z. Abidin, S.Pd I
 - Kemitraan : S. Zenab S. Rahmayanti
 - Pengembangan SPS : S. Zenab Sri Rohaeni, SE

Ditetapkan di : SUBANG
Pada Tanggal : 09 Agustus 2011

Kepala,


8 Drs. ASEP MUSLIHAT, M.Si
Pembina Tk I - IV/b
NIP. 19630108 198811 1 001